



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**








Kode: UNUD-21000-
02-04-01A

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 9

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Ketua UPMF	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 9

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalni kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalni hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalni hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 9

1. RASIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik karena tuntutan terhadap lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Unsur Penunjang.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 9

3. **Pembelajaran Interaktif** adalah sifat pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
4. **Pembelajaran Holistik** adalah sifat pembelajaran yang mendorong pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas termasuk di dalamnya internalisasi nilai-nilai instusi, kearifan lokal maupun nasional, serta nilai-nilai global-universal.
5. **Pembelajaran Integratif** adalah sifat pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan melalui proses pembelajaran terintegrasi dalam satu kesatuan program dengan pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. **Pembelajaran Saintifik** adalah sifat pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan melalui pendekatan ilmiah sehingga tercipta atmosfer akademik yang berdasarkan system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. **Pembelajaran Kontekstual** adalah sifat pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan melalui pendekatan masalah dan fenomena faktual sehingga dapat mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. **Pembelajaran Tematik** adalah sifat pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran lulusan melalui pendekatan proses pembelajaran yang ransdisiplin disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata
9. **Pembelajaran Efektif** adalah sifat pembelajaran yang menginternalisasi capaian pembelajaran lulusan secara baik dan benar dengan waktu optimal sehingga mampu berperan seperti profil lulusan program studi.
10. **Pembelajaran Kolaboratif** adalah sifat pembelajaran untuk menginternalisasi capaian pembelajaran lulusan melalui pendekatan pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar.
11. **Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa** adalah sifat pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
12. Strategi Pembelajaran adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan program studi, atau capaian pembelajaran pada aras mata kuliah.
13. Metode Pembelajaran adalah cara prosedural yang ditempuh untuk mengembangkan kemampuan khusus mahasiswa pada tahapan pembelajaran suatu mata kuliah berkaitan dengan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 9

14. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa setiap minggu per semester melalui ragam metode pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan bahan kajiann suatu mata kuliah.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran program studi yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RPS untuk setiap mata kuliah disusun oleh kelompok dosen atau tim fasilitator pembelajaran yang paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
 - b. Penyusunan RPS setiap mata kuliah, wajib menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Program Studi.
 - c. RPS setiap mata kuliah yang telah tersusun, wajib dikaji atau ditelaah oleh ketua penjaminan mutu program studi dan disahkan oleh koordinator program studi.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 6 dari 9

- d. RPS mata kuliah wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh tim fasilitator pembelajaran dan/atau ketua penjaminan mutu program studi.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf c wajib mengutamakan pada pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang kondusif.
 - b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan wajib sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian Fakultas.
 - d. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas.
 - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk setiap mata kuliah dengan beban waktu belajar yang terukur.
 - f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan strategi dan ragam metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi.
6. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran, berkaitan erat dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan program studi.
7. Metode pembelajaran ditentukan oleh tim pengampu mata kuliah wajib mengacu pada kemampuan akhir serta kedalaman dan keluasan bahan kajian pada setiap tahapan pembelajaran mata kuliah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim pengampu pembelajaran dapat memilih metode untuk pelaksanaan tahapan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan program studi.
 - b. Tim pengampu pembelajaran setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran, dengan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 7 dari 9

- c. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 7 huruf b, bagi program program sarjana dan program magister di Fakultas Teknologi Pertanian, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - d. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf c merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - e. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 7 huruf b, bagi program sarjana dan program magister di Fakultas Teknologi Pertanian wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf e, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
 - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif minimal selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara.
 - e. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam poin 8 huruf d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 - g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 8 dari 9

- h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- i. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- j. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- k. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana, b) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, dan c) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor.
- l. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana, b) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister; dan c) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.
- m. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas, Koprodi, Kepala Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran program studi.

6. INDIKATOR

1. Kesesuaian terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi
2. Kesesuaian terhadap profil lulusan program studi.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 9 dari 9

3. Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya.
4. Tingkat keterserapan lulusan di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
5. Tingkat kemampuan lulusan dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.